

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN
TERSANGKA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI SESUAI UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA¹
Oleh: Addy Putra Mokoagow²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penetapan tersangka terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimana perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa penjelasan pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal penyidik melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHP, bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 2. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHP : "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim." Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegaskan azas praduga tak bersalah dalam

KUHAP, maka KUHP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka.

Kata kunci: Penetapan tersangka, penyidik, korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal adanya laporan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, penyidik yang diberi wewenang oleh Undang-Undang bertindak berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHP menegaskan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang."³

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (asal 108 KUHP).

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 4 KUHP: Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5 KUHP:

1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti.⁴

Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Wempie Jh.

Kumendong, SH, MH; Berlian Manoppo, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.

100711365

³ Lihat pasal 1 butir 5. KUHP

⁴ Lihat Pasal 4 dan 5. KUHP

keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana.

Bahwa dalam penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir 2 "Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya."

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, dan dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Bahwa dengan adanya penyidikan seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka, berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁵

Bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

1. Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.

2. Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.⁶

Bahwa yang menjadi permasalahan sekarang yaitu dalam hal penetapan tersangka, Seseorang dapat ditetapkan terlebih dahulu sebagai tersangka sebelum ada proses penyidikan. Dalam praktik dimungkinkan seseorang dinyatakan sebagai tersangka, tetapi belum diperiksa, sepanjang ada bukti permulaan yang cukup.⁷

Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHP, Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian pasal 1 angka 2 KUHP jelas, dimana adanya penetapan tersangka setelah proses penyelidikan selesai, bukan sementara dilidik kemudian sudah ada penetapan tersangka.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas terdorong penulis untuk mengangkat skripsi dengan judul: **"Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana"**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah penetapan tersangka terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses hukum

⁶ Lihat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang *Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*

⁷ Diakses dari

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53577ca96cfb2/pemerintah--status-tersangka-boleh-sebelum-pemeriksaan. pada tanggal 10 Februari 2016. Pukul 11.00 WITA>

⁵ Lihat pasal 1 angka 14. KUHP

menurut peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif, atau disebut juga dengan penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan – ketentuan hukum positif maupun asas – asas hukum umum. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

PEMBAHASAN

A. Penetapan Tersangka Terhadap Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.⁸

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. Sehingga harus ada proses

⁸ Lihat Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Perkap 12 Tahun 2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.⁹

Menetapkan seseorang menjadi tersangka merupakan hal yang cukup mudah di Indonesia. Cukup dengan sebuah laporan polisi dan satu alat bukti yang sah saja, seseorang bisa langsung menyandang status tersangka. Beberapa waktu ini, marak pemberitaan tentang penangkapan seorang pejabat negara yang diduga melakukan suatu tindak pidana umum. Peristiwa ini kemudian menjadi polemik dan menarik perhatian publik yang cukup luas. Pemberitaan atas penangkapan seperti ini seharusnya memberikan muatan materi hukum acara pidana sehingga masyarakat pun memperoleh kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum acara pidana di Republik ini. Seringkali, hukum acara pidana diterapkan berdasarkan penafsiran hukum yang berbeda-beda oleh oknum penegak hukum.

Mengenai Penetapan status Tersangka, sampai dengan saat ini hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang kemudian disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi tersangka sangat jelas diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."¹⁰ Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap No. 14 Tahun 2012).¹¹

⁹ Lihat pasal 14 ayat 1. Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Jo. Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 14. *KUHAP*

¹¹ Lihat Pasal 1 angka 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHP. Definisi itu justru diatur dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 sebagai berikut:

“Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”¹² Jadi, berdasarkan laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan.

KUHP memang tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi ‘bukti permulaan’, namun KUHP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa.

Dalam proses penyidikan hanya dimungkinkan untuk memperoleh alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Sementara, alat bukti berupa petunjuk diperoleh dari penilaian hakim setelah melakukan pemeriksaan di dalam persidangan, dan alat bukti berupa keterangan terdakwa diperoleh ketika seorang terdakwa di dalam persidangan, sebagaimana hal tersebut jelas diatur di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP dan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHP. Apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan satu alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika ‘keterangan saksi’ yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHP serta asas *unus testis nullus testis*.

Pasal 185 ayat (2): “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

Pasal 185 ayat (3): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”.¹³

Keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP, yaitu: “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.¹⁴

Sebab kinerja penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang sah tersebut sebagai bahan baku bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu tindak pidana bilamana telah terdapat laporan polisi didukung dengan satu alat bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (3), Pasal 188 ayat (3) dan Pasal 189 ayat (1) KUHP, maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka.

B. Perlindungan Hak Asasi Tersangka Selama Dalam Proses Hukum Menurut Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia

a. Perlindungan Tersangka dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Jaminan terhadap hak – hak tersangka dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

1. Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004.
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004.

¹² Lihat pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*

¹³ Lihat pasal 185 ayat (2) dan ayat (3). *KUHP*

¹⁴ Lihat Pasal 185 ayat (6). *KUHP*

3. Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.
4. Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004.
5. Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004.
6. Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.¹⁵

b. Perlindungan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-18 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan :

Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".¹⁶

Pasal 18, berbunyi;

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana,

kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- 3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang – undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁷

c. Perlindungan Tersangka dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak – hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak – hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara
- b) Hak Persiapan Pembelaan
- c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas
- d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa
- e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum
- f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya
- g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma – Cuma
- h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum
- i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi
- j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya
- k) Hak Berkirim Surat
- l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan
- m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum
- n) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

¹⁵ Penjelasan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

¹⁶ Penjelasan pasal 17, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

¹⁷ Penjelasan pasal 18, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

- o) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian
- p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur, dimana tersangka tidak lagi dipandang sebagai objek pemeriksaan dan kekuasaan dominan, tidak lagi berada pada legislatif melainkan kekuasaan dominan terletak pada kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi, hal ini dipertegas dengan adanya perlindungan atas hak tersangka yang diatur didalam KUHAP. Indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka. Dalam bidang hukum acara pidana, perlindungan terhadap hak asasi manusia itu telah diberikan oleh negara, misalnya dalam bentuk hak – hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyelesaian perkara pidana sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa penjelasan pasal 44 Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam hal penyidik melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka dan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Hal tersebut selaras dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP, bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
2. Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa. Pasal 52 KUHAP : “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara

bebas kepada penyidik atau hakim.” Dalam penjelasan pasal itu, jelas yang dimaksud yaitu tersangka tidak boleh dipaksa atau ditekan. Secara garis besar hak-hak tersebut tergambar dalam prinsip azas praduga tak bersalah. Sebagai jaminan ditegakkan asas praduga tak bersalah dalam KUHAP, maka KUHAP telah memberikan jaminan yang tegas mengatur tentang hak-hak tersangka.

B. Saran

1. Untuk kedepannya demi memajukan penegakan hukum di Negara Indonesia, diharapkan dalam RUU KUHAP harus menjelaskan lebih rinci terkait dengan bukti permulaan yang cukup, karena KUHAP sendiri belum memberikan definisi tentang bukti permulaan yang cukup. Dalam RUU KUHAP juga harus jelas menetapkan kapan seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka, sebab dalam KUHAP sendiri menjelaskan dalam penyelidikan seseorang bisa ditetapkan tersangka berdasarkan bukti permulaan, sedangkan penjelasan lain dalam KUHAP bahwa penyelidikan tujuannya untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bukan untuk mencari siapa tersangkanya.
2. Ketidak pastian ketentuan norma dalam KUHAP, rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. diharapkan dimasa mendatang harus mempertimbangkan dan merumuskan kembali tentang rumusan pasal-pasal dalam KUHAP yang dinilai memiliki ketidak pastian ketentuan norma.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup). Jakarta. 2012
- Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1984
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Baharudin Lopa. *Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta 2006
- Darwan Prints. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Djoko Prakoso. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987
- Erni Widhayanti. *Hak - Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*. Liberty. Yogyakarta. 1998
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005
- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Surabaya. 2005
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983
- M. Husein harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT rineka cipta. Jakarta. 1991
- Marpaung, Leden. *Proses penegakan perkara pidana*. Sinar grafika. Jakarta. 1992
- Mochtar Lubis dan James C. Scott. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. ke-3 LP3ES. Jakarta. 1995
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001
- RomliAtmasasmita. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia*. Percetakan Negara RI. Jakarta. 2002
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang. 1990
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Sudargo Gautama. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Alumni. Bandung. 1983
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982
- S. H. Alatas. *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*. LP3ES. Jakarta. 1986
- Sumber-Sumber lainnya
- Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang *Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2002 tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*
- W.J.S. Poerwodiminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. 1976
- Diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53577ca96cfb2/pemerintah--status-tersangka-boleh-sebelum-pemeriksaan.pada.tanggal.10.Februari.2016>
- Proses Dan Mekanisme Perkara Pidana Dari Penyidikan Hingga Putusan Pengadilan. Di akses dari <http://humamlawoffice.blogspot.com/2014/05/proses->

dan-mekanisme-perkara-pidana.html.
pada tanggal 10 Februari 2016

Diakses dari
<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/08/hukum-pidana-penuntutan.html>.
pada tanggal 10 Februari 2016

Diakses dari
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54d88a1603478/problematika-penetapan-dan-penangkapan-tersangka-broleh-yuliana-rosalita-kurniawaty--sh>.
Pada tanggal 10 Februari 2016

Diakses dari
http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/01/150113_tersangka_korupsi. pada tanggal 10 Februari 2016

Di akses dari
<http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2650-penetapan-tersangka-bisa-saat-penyelidikan>. pada tanggal 10 Februari 2016